

BESARNYA NPF BERPENGARUH TERHADAP PENYALURAN DANA BANK MUAMALAT

Amanda Dwi Febriyanti¹, Dea Islamey Aulia², Putri Nurmalasari³, Yesi Syafaah⁴
Universitas Pelita Bangsa

e-mail: amandadwifebriyanti6@gmail.com¹, dea35874@gmail.com², putrinrmsri@gmail.com³,
yesi02110@gmail.com⁴

Abstrak – Artikel ini membahas masalah yang muncul di Bank Muamalat, salah satu bank syariah di Indonesia. Masalah utama yang dibahas adalah tingkat non-performing financing (NPF). Tingkat NPF yang tinggi dapat menyebabkan kebangkrutan bank. Secara umum, pembiayaan bermasalah (non-performing financing) adalah salah satu alasan utama mengapa bank enggan melunasi pinjamannya. Tujuan penulisan artikel ini adalah membantu pembaca memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan pembiayaan bermasalah sehingga dapat mengurangi tingkat keseluruhannya. Artikel ini adalah artikel kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data berbasis literatur.

Kata Kunci: penyaluran dana bank, bank muamalat, Non-Performing Financing (NPF).

Abstract – This article discusses problems that arise at Bank Muamalat, one of the sharia banks in Indonesia. The main issue discussed is the level of non-performing financing (NPF). A high NPF level can cause bank bankruptcy. In general, non-performing financing is one of the main reasons why banks are reluctant to pay off their loans. The aim of writing this article is to help readers understand the factors that contribute to the growth of non-performing financing so as to reduce its overall level. This article is a qualitative article that uses literature-based data collection methods.

Keywords: distribution of bank funds, bank muamalat, Non-Performing Financing (NPF).

PENDAHULUAN

Bursa yang berfungsi sebagai penukaran mata uang adalah bank. Bank beroperasi sebagai perantara keuangan dengan tujuan meningkatkan standar hidup seluruh penduduk. Dalam perbankan konvensional, istilah “pinjaman” sering digunakan, Dalam konteks perbankan Islam, istilah "pinjaman" seringkali merujuk pada penentuan nilai pinjaman berdasarkan manfaat yang diharapkan atau yang disepakati. (Balqis et al., 2024).

Lembaga keuangan merupakan suatu usaha yang melakukan penggelapan uang dengan cara memberikan uang atau mata uang kepada pihak lain tanpa mengambil uang dari masyarakat. Menurut definisi yang longgar, disiplin keuangan adalah kemampuan untuk secara teratur mengarahkan dana, baik melalui dana internal maupun eksternal, untuk mendukung investasi yang telah dilakukan. Kini didalam rekening tabungan ada beberapa bentuk lebih berharga dibandingkan rekening tabungan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan seperti bank Islam. (Balqis et al., 2024).

Non-Performing Financing (NPF) mengacu pada kredit macet, seperti kredit macet, utang kartu kredit, dan utang kartu kredit. NPF dan NPL merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bank konvensional, istilahnya adalah non-performing loan (NPL), sedangkan untuk bank syariah, istilah yang digunakan adalah non-performing financing (NPF). (Diana Nabella et al., 2023).

Secara umum, NPF merupakan kredit yang seringkali memerlukan pembayaran dalam waktu dua hingga tiga minggu. Jika rasio non-performing finance (NPF) terus meningkat maka akan berdampak negatif terhadap profitabilitas dan sebaliknya. Jika situasi ini tidak diselesaikan, maka akan memiliki dampak yang merugikan terhadap pendapatan bank

tersebut. Penyaluran dana bermasalah yang terus menerus akan sangat berdampak pada keuntungan perbankan. Kesalahan penanganan dana juga berdampak pada aspek lain seperti operasional, likuiditas, solvabilitas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, NPF adalah sesuatu yang sangat diwaspadai oleh setiap bursa bank syariah. (Diana Nabella et al., 2023).

Beberapa langkah untuk mencegah terjadinya non-performing financing adalah dengan melakukan pengetatan proses analisis kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Analisis kredit/pembiayaan merupakan salah satu bentuk antisipasi dari perbankan dalam proses pemberian pinjaman/pembiayaan kepada nasabahnya. Analisa kredit pada umumnya memuat prinsip kehati-hatian yang diwujudkan dalam 5C (capital, collateral, character, capacity, condition). (Diana Nabella et al., 2023).

Pada akhir tahun 2022, PT Bank Muamalat Indonesia menargetkan memiliki net present value (NPF) kurang dari 1%. Maka, bank syariah pertama di Indonesia ini harus melakukan tindakan yang sangat selektif serta tidak terlalu agresif dalam memberikan pinjaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses kompensasi antara lain risiko, kompensasi, ketepatan waktu, kepercayaan, dan pengalaman. Oleh karena itu, tujuan utama pinjaman adalah untuk memperkuat pemerintah, meningkatkan laba, dan memperkuat nasabah perusahaan. (Balqis et al., 2024).

Bank syariah mengutamakan pembiayaan sebagai keuntungan utama. Tetapi, hanya pembiayaan yang disalurkan masuk dalam kategori sehat. Akibatnya, aktivitas pendanaan rentan terhadap risiko pendanaan. Risiko investasi pada bank syariah diwakili oleh NPF, yaitu singkatan dari Non-Performing Financing (NPF) adalah indikator yang digunakan untuk menetapkan batasan investasi pada bank syariah. NPF menjelaskan seberapa besar penurunan kualitas bank. (Saputri et al., 2020).

NPF yang terlalu tinggi akan menghambat operasional cabang bank. Berdasarkan NPF, hal ini merupakan alasan utama mengapa bank tidak perlu ragu untuk mengubah kebijakannya (Ardana dan Irviani 2017). Pedoman ketat NPF dalam pembentukan Bank syariah di Indonesia, terutama Bank Muamalat Indonesia, bertujuan bagi meminimalkan permasalahan tersebut di atas. Meski demikian, bisnis tetap berjalan karena NPF Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Bank Indonesia (BI) telah menetapkan nilai sekarang bersih (net present value) minimal sebesar 5%. Namun pada periode penelitian, NPF Bank Muamalat Indonesia menunjukkan sedikit penurunan dari 5% menjadi 8%. Banyak faktor yang berpotensi berdampak negatif pada NPF. Faktor-faktor ini terbagi menjadi faktor internal dan eksternal, seperti kondisi makroekonomi negara dan faktor debitur/mudharib. (Saputri et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan referensi beberapa jurnal nasional dan internasional. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang mendeskripsikan pengumpulan data dengan tujuan untuk memperjelas apa yang dapat diakses melalui situs web atau referensi skunder seperti data referensi. Langkah terakhir dalam proses ini adalah analisis dan pengumpulan data. Pengumpulan dan analisis data ini bergantung pada metode atau prosedur yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data secara menyeluruh. (Fiska R, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Muamalat Indonesia menghadapi tantangan terutama terkait dengan pembiayaan bermasalah. Pada perhitungan NPF (Non Performing Financing) dilihat dari pada tahun 2019

mengalami peningkatan persentase sebesar 5,22% yang artinya semakin tinggi ambang NPF maka semakin besar kemungkinan bank tersebut mengalami penurunan pertumbuhan kredit. Namun sejak tahun 2021-2022 PT Bank Muamalat mengalami penurunan drastis yang dikatakan sangat baik dan masih mampu untuk melunasi kewajiban tepat pada waktunya. Resiko penyaluran dana di bank tersebut timbul karna nasabah gagal memenuhi kewajiban mereka kepada bank muamalat baik disengaja maupun tidak. (Kasus et al., 2024).

NPF adalah kependekan dari Non-Performing Financing, yang menjadi indikator utama dalam menilai risiko kredit bank dan mengukur kapasitas bank dalam menangani pinjaman bermasalah. Selain itu, NPF juga menjadi kriteria penting dalam menilai seberapa efektif sebuah bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah, terutama ketika kualitas asetnya menurun. NPF adalah sebuah ukuran kinerja keuangan yang mengevaluasi seberapa efisien bank dalam menjalankan fungsinya. Salah satu fungsi bank adalah menjadi perantara antara individu atau entitas yang memiliki lebih banyak dana dibandingkan dengan yang membutuhkan. Jika nilai NPF tinggi, itu menunjukkan bahwa bank memiliki kesulitan dalam mengurangi jumlah pembiayaan yang bermasalah. (Kasus et al., 2024).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 mengenai Penilaian Kualitas Bank Umum yang melakukan operasi berbasis Syariah Pasal 9 Ayat 2, modal aktif kualitatif berupa modifikasi pinjaman diklasifikasikan menjadi lima kategori: jangka panjang (L), jangka pendek (DPK), jangka pendek (KL), jangka panjang (D), dan jangka menengah (M). Non-Performing Financing (NPF) akan menurunkan jumlah pendapatan yang diberikan kepada penerima pinjaman. (Ahmad & Puspitasari, 2020).

**Tabel 2. Perhitungan Rasio NPF
(dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	Total Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	NPF (%)
2018	1.293.317	33.627.180	3,85
2019	1.558.696	29.877.007	5,22
2020	1.416.169	29.083.963	4,87
2021	119.858	18.041.416	0,66
2022	521.475	18.822.303	2,77

Sumber: Data Sekunder Diolah

Dalam konteks Bank Muamalat, hasil perhitungan rasio NPF selama periode 2018-2022 memberikan gambaran yang sangat berharga tentang performa dan kestabilan bank tersebut dalam menghadapi tantangan pembiayaan yang bermasalah. Berikut merupakan hasil perhitungan rasio NPF pada Bank Muamalat 2018-2022 : (Balqis et al., 2024).

Data dalam tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2019, persentase pembiayaan bermasalah (NPF) PT Bank Muamalat Indonesia meningkat sebesar 5,22%, menunjukkan penurunan kualitas. Bank Indonesia menilai kondisi keseluruhan bank sebagai tidak sehat, menandakan ketidakmampuan bank untuk menangani dampak negatif yang signifikan dari perubahan dalam situasi bisnis dan faktor-faktor eksternal lainnya. Namun, pada tahun 2021, rasio NPF PT Bank Muamalat Indonesia mengalami penyusutan yang signifikan sebesar 0,66%, dan pada tahun 2022 turun menjadi 2,77%, berada di bawah ambang batas 5%. Ini menandakan bahwa Bank Muamalat Indonesia masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai jadwal. (Balqis et al., 2024).

Berdasarkan tingkat tenaga kerja keuangan tersebut, terdapat risiko bahwa penjual modal tidak akan mampu menandingi kebijakan bank. Modus operasional tersebut terdapat risiko yang dapat merusak reputasi Bank Muamalat dan berpotensi mengakibatkan penyitaan

dana yang sebelumnya dibantah oleh Bank BUMN. Countercyclical buffer sebagaimana dimaksud oleh Bank Indonesia merupakan modal ekspansi yang berfungsi sebagai buffer untuk mengurangi perkembangan kredit yang besar dan meningkatkan pemberian pinjaman perbankan yang mampu meningkatkan kestabilan sistem keuangan. Kinerja Bank Muamalat terdampak negatif dari membengkaknya kredit atau non-performing financing (NPF) yang memiliki ambang batas lebih tinggi dari suku bunga sekitar 5%. Secara umum, dalam delapan tahun terakhir kehidupan, penurunan laba juga memberi tekanan pada lini pendapatan utama perseroan. Pada bulan Januari–Agustus 2019 terjadi peningkatan penerimaan anjlok dana sebesar 17% menjadi Rp1,9 triliun dibandingkan Rp2,3 triliun pada periode yang serupa tahun 2018. Oleh karena itu, investasi laboratorium tersebut meningkat menjadi Rp1,9 triliun, menunjukkan kuartal pertama yang stabil. Pada tahun lalu, Bank Muamalat berhasil memenuhi standar tersebut. (Balqis et al., 2024).

Meningkatkan pendapatan dari laba bersih perusahaan bukanlah indikator penurunan kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia juga mengalami defisit operasional yang cukup besar yang sebagian besar disebabkan oleh risiko yang terkait dengan kesalahan dalam penanganan korupsi perusahaan. Risiko operasional mencakup risiko terkait investasi dan pengelolaan kas. (Ahmad & Puspitasari, 2020).

Pada akhir tahun 2022, PT Bank Muamalat Indonesia menargetkan memiliki net present value (NPF) kurang dari 1%. Sebagai hasilnya, bank syariah pertama di Indonesia harus berhati-hati dan tidak terlalu agresif dalam memberikan pinjaman. Faktor-faktor yang hadir dalam proses penentuan kompensasi antara lain kepercayaan, pengalaman, ketepatan waktu, risiko, dan kompensasi adalah faktor-faktor yang relevan. Oleh karena itu, tujuan utama dari pinjaman adalah untuk memberikan dukungan kepada pemerintah, meningkatkan profitabilitas, dan mendukung usaha nasabah. (Negeri et al., 2022).

Dalam menangani tugas dan menangani pengaduan, secara konsisten PT. Bank Muamalat Indonesia berkomitmen terhadap keseimbangan kehidupan kerja yang telah ditetapkan dengan tujuan meningkatkan transaksi mata uang internal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, prosedur terkait kredit berikut ini: (Balqis et al., 2024).

- a. Layanan perbankan nasabah bank lebih cepat terhubung ke Nasabah dan menginformasikan bahwa pembayaran pinjamannya tertunda. (Balqis et al., 2024)
- b. Pihak bank melakukan survei 3R. (Balqis et al., 2024)
- c. Apabila bank menetapkan nasabah tidak mampu membayar angsuran, maka bank akan memberikan jaminan. Hal ini terjadi setelah bank meninjau laporan tahunan nasabah (laporan keuangan) dan hasilnya menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu membayar atau tidak dapat menggunakan kartu kredit. (Balqis et al., 2024).

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal Laporan 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	Sep-23	Des-22
ASET			
1	Kas	637,616	702,179
2	Penempatan pada Bank Indonesia	3,801,293	7,191,471
3	Penempatan pada bank lain	405,684	564,110
4	Tagihan spot dan <i>forward</i>	12,323	862
5	Surat berharga yang dimiliki	32,186,693	27,855,377
6	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-	-
7	Tagihan akseptasi	234,393	118,423
8	Piutang		
	a. Piutang <i>murabahah</i>	6,068,062	6,695,153
	b. Piutang <i>Istishna'</i>	1,265	1,332
	c. Piutang multijasa	-	-
	d. Piutang <i>qardh</i>	1,078,372	864,978
	e. Piutang sewa	1,065	1,065
9	Pembiayaan bagi hasil		
	a. <i>Mudharabah</i>	583,887	564,059
	b. <i>Musyarakah</i>	13,961,666	10,694,846
	c. Lainnya	-	-
10	Pembiayaan sewa	1,644	870
11	Penyertaan modal	407,711	407,711
12	Aset keuangan lainnya	329,282	280,614
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(716,120)	(763,261)
14	Salam	126,822	-
15	Aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian	-	-
	Termin <i>istishna'</i> -/-	-	-
16	Persediaan	-	-
17	Aset tidak berwujud	-	-
18	Aset tetap dan inventaris	2,676,530	2,709,132
19	Aset nonproduktif		
	a. Properti terbengkalai	488,275	488,275
	b. Agunan yang diambil alih	54,286	54,286
	c. Rekening tunda	66,891	109,964
	d. Aset antar kantor	-	-
20	Aset lainnya	3,788,477	2,822,138
	TOTAL ASET	66,196,117	61,363,584
LIABILITAS			
1	Dana simpanan wadiah		
	a. Giro	3,209,719	3,170,218
	b. Tabungan	6,312,541	6,056,912
2	Dana investasi non <i>profit sharing</i>		
	a. Giro	2,441,923	1,707,857
	b. Tabungan	9,563,356	10,065,044
	c. Deposito	26,519,743	25,143,085
3	Uang elektronik	-	-
4	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-
5	Liabilitas kepada bank lain	2,216,371	2,215,277
6	Liabilitas spot dan <i>forward</i>	6,397	5,857
7	Surat berharga yang diterbitkan	8,504,028	6,525,094
8	Liabilitas akseptasi	18,029	8,424
9	Pembiayaan yang diterima	950,000	500,000
10	Setoran jaminan	-	-
11	Liabilitas antarkantor	-	-
12	Liabilitas lainnya	1,202,831	763,866
13	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-	-
14	Kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>)	-	-
	TOTAL LIABILITAS	60,944,938	56,161,634

EKUITAS			
15	Modal disetor		
	a. Modal dasar	5,600,000	5,600,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(3,302,264)	(3,302,264)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-	-
16	Tambahan modal disetor		
	a. Agio	1,571,133	1,571,133
	b. Disagio -/-	-	-
	c. Modal sumbangan	-	-
	d. Dana setoran modal	-	-
	e. Lainnya	-	-
17	Penghasilan komprehensif lain		
	a. Keuntungan	646,346	644,474
	b. Kerugian -/-	-	-
18	Cadangan		
	a. Cadangan umum	1,487,396	1,487,396
	b. Cadangan tujuan	-	-
19	Laba/rugi		
	a. Tahun-tahun lalu	(798,789)	(825,370)
	b. Tahun berjalan	52,359	26,581
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(5,002)	-
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	5,251,179	5,201,950
	TOTAL EKUITAS	5,251,179	5,201,950
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	66,196,117	61,363,584

Dari laporan kinerja keuangan Bank Muamalat bulan September 2023 di atas, terlihat bahwa total aset bank mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 4.832.533. Dana bank juga mengalami pertumbuhan aset meningkat sebesar 10,7% dalam satu tahun, dari Rp. 59,8 triliun pada 30 September 2022, naik menjadi Rp. 66,2 triliun pada 30 September 2023. Pertumbuhan aset ini didorong oleh peningkatan penyaluran pinjaman yang naik 22,4% (year-on-year) menjadi Rp. 21,7 triliun. Tingkat Non-Performing Financing (NPF) menurun dari 0,65% pada 30 September 2022 menjadi 0,43% pada akhir September 2023. (Negeri et al., 2022).

KESIMPULAN

Pembiayaan Bank Muamalat meningkat karena mereka semakin aktif di sektor korporasi, termasuk pertambangan. Ini sejalan dengan kebijakan Bank Muamalat untuk mengurangi biaya operasional sejak tahun 2018. Pada tahun tersebut, Bank Muamalat mencatatkan rekor laba sebesar 46 juta, meningkat 76,25% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 26 juta laba. Namun, peningkatan laba ini tidak terjadi dengan cepat pada tahun 2019 dan 2020, Bank Muamalat menghadapi tantangan yang signifikan. Laba Bank Muamalat turun menjadi pada tahun 2019, laba turun menjadi 16 miliar, dan pada tahun 2020, laba menurun menjadi 10 miliar. (Fitriya et al., 2022).

Bank Muamalat sejauh ini bertahan cukup kuat di Indonesia. Tercatat krisis perekonomian Indonesia pada tahun 1998 juga berdampak pada Bank Muamalat, namun hingga kini berkembang dengan baik hingga memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. (Negeri et al., 2022).

Saran bagi perbankan diharapkan dapat meningkatkan DPK melalui program penghimpunan dana yang lebih variatif agar pembiayaan yang disalurkan dapat lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian, kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa NPF tidak meningkat, dan langkah-langkah untuk mengurangi risiko non-performing financing (NPF) dapat dilakukan dengan menyetorkan dana ke SBIS dan memperkuat kondisi perekonomian negara dan likuiditas bank itu sendiri. (Pradesyah & Triandhini, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, L., & Puspitasari, R. (2020). ANALISIS PENGARUH MODAL DAN RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK MUAMALAT INDONESIA (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5(02), 174–185. <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.115>
- Balqis, D. A. M., Susilawati, S., & ... (2024). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis ...*, 3(1). <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/1779>
- Diana Nabella, S., Rivaldo, Y., & Kurniawan, R. (2023). The Effect Of Financing On Islamic Banking Assets With Non-Performing Finance As A Moderating Variable In Indonesia. Septa Diana Nabella, et.al THE EFFECT OF FINANCING ON ISLAMIC BANKING ASSETS WITH NON-PERFORMING FINANCE AS A MODERATING VARIABLE IN INDONESIA under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 2023. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Fiska R. (2021). Teknik Pengumpulan Data dalam Rancangan Penelitian. *GramediaBlog*. <https://www.gramedia.com/literasi/teknik-pengumpulan-data/>
- Fitriya, N., Syarief, M. E., & Firdaus, A. (2022). Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia: Apakah Faktor Internal dan Faktor Eksternal Berpengaruh? *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(1), 44–53. <https://doi.org/10.35313/jaief.v3i1.3788>
- Kasus, S., Bank, P., Pt, S., & Muamalat, B. (2024). ANALISIS PEMBIAYAAN PERBANKAN. 1(1), 52–63.
- Negeri, U., Raden, U., & Palembang, F. (2022). STRATEGY FOR IMPLEMENTING RISK MANAGEMENT THROUGH DIVERSIFICATION AT BANK MUAMALAT IN. 32–39.
- Pradesyah, R., & Triandhini, Y. (2021). The Effect Of Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), And Indonesian Sharia Bank Certificates (SBIS) On Sharia Banking Financing Distribution In Indonesia. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 2(2), 72–77. <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v2i2.132>
- Saputri, P. L., Agriyanto, R., & Abdillah, M. (2020). Analyzing The Macroeconomic and Fundamental Determinants of Non-Performing Financing of Bank Muamalat Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 49–78. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.1.4346>.